

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya di sebut KPU penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Ketentuan umum pasal (6,7) uu penyelenggaraan /UU RI No 22 Tahun 2007 Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pemilihan langsung banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi yang bisa menimbulkan pemilihan ulang akibat dari ketidak sesuaian dengan rencana yang telah di tetapkan.

Tiga kali pemilu yang digelar sejak reformasi bergulir, tak menjamin proses demokrasi di Indonesia semakin berkualitas dan berkembang. Pemilu legislatif yang digelar pada Kamis, 9 April 2009, menjadi bukti bahwa proses demokrasi telah mundur jauh ke belakang. Kisruh soal daftar pemilih tetap (DPT) yang ditemui di hampir seluruh wilayah Indonesia pun menjadi sorotan serius partai politik. Fakta ini seperti menampar keyakinan KPU dan pemerintah yang bersikukuh bahwa DPT fiktif tak ada. Jika pun ada hanyalah persoalan salah administrasi biasa.

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut (1) merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; (2) menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik

yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; (3) membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; (4) menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; (5) menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; (6) mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; (7) memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.

KPU menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Visi KPU yakni terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi di atas dijabarkan lagi dalam Misi KPU yaitu : (1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum; (2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara